



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1989,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Dusun Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Sumenep, dalam hal ini member kuasa kepada
..... Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor di Kabupaten Sumenep
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2023 yang
telah diregister di kepaniteraan Nomor
211/Kuasa/2023/PA.Kgn tanggal 03 Juli 2023 sebagai
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;
melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1989,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Dusun Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Sumenep, sebagai Termohon;, sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi,
serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 16 Agustus 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474 / 033 / VIII / 2017 tanggal 16 Agustus 2017) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0131/Kua.13.23.18/PW.01/6/2023 tanggal 26 Juni 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia satu orang anak bernama, laki-laki, tanggal lahir 01-07-2015;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tentram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2021 setelah pernikahannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon sehingga sikap Termohon yang demikian tersebut membuat Pemohon dan Termohon berselisih;
5. Bahwa kemudian akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Talak;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Talak ini;
9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean Nomor: 211/kuasa/2023/PA.Kgn. tanggal 03 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., tanggal 24 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1 sampai dengan 4, dan 6 diakui dan dibenarkan;
- Bahwa posita poin 5 diakui telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, namun hal tersebut karena diantar oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon, dan juga Termohon mengajak anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan bercerai, oleh karenanya Termohon menuntut atau menggugat balik hal-hal sebagai berikut:
 1. Jika Termohon tetap diceraikan maka Termohon meminta mut'ah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Termohon meminta nafkah anak atas anak yang bernama Muhammad Fikri, usia 8 (delapan) tahun, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau berusia 21 tahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon selaku Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia menyanggupi gugatan Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3529271607840003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: B-0131/KUA.13.23.18 /PW.01/6/2023 tanggal 26 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Termohon di DesaKecamatanKabupaten Sumenep selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, usia 8 (delapan) tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal Maret 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ya saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan selalu membantah jika dinasihati oleh Pemohon sehingga sikap Termohon yang demikian tersebut membuat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, setelah sebelumnya Pemohon mengantarkan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa tidak, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DusunDesa

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....KecamatanKabupaten Sumenep, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di DesaKecamatanKabupaten Sumenep selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, usia 8 (delapan) tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal Maret 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ya saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, akibatnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sehingga sikap Termohon yang demikian tersebut membuat Pemohon berselisih dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah saksi;
- Bahwa tidak, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 gugatan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kepada Rusmanto, SH., MH.Li., advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Termohon tanggal 03 Juli 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Kangean dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan selalu membantah jika dinasehati sehingga puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Termohon dan anaknya diantarkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, usia 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon sehingga membuat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun, Pemohon meninggalkan Termohon setelah sebelumnya mengantarkan Termohon kepada orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak berkomunikasi lainnya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Termohon (Sutina binti Amrahu) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon (Hasbullah bin Akin) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Termohon meminta mut'ah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Termohon meminta nafkah anak atas anak yang bernama, usia 8 (delapan) tahun, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat rekonvensi telah menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi perihal gugatan rekonvensi di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim, tanpa perlu mempertimbangkan aspek yang lainnya karena jawaban Tergugat rekonvensi telah didasarkan atas kesanggupan dirinya. Oleh karenanya, gugatan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi patut dikabulkan untuk seluruhnya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perihal pada petitum poin 3 perihal pemberian pemberian nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan, Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar yang bernama, usia 8 (delapan) tahun, yang sekarang ikut Penggugat Rekonsensi, dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan maka pembebanan nafkah tersebut diluar kebutuhan biaya kesehatan, maupun pendidikan yang tentu tetap menjadi tanggung jawab utama Tergugat rekonsensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa demi mengantisipasi terjadinya inflasi yang mana juga kebutuhan anak setiap tahun semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia sang anak, maka nilai tersebut harus berlaku progressif, dalam arti perlu dinaikkan 10 % setiap tahun agar dapat mengikuti atau menyesuaikan dengan terjadinya inflasi dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran dan kepastian, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayarkan uang nafkah iddah dan uang mut'ah sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Kangean;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk Memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah atas anak yang bernama, laki-laki, usia 8 (delapan) tahun, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Sondy Ari Saputra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Arifin Al Hakim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin Al Hakim, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kgn